Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*) di Salon Cantik di Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2012 007 M
No. REG : S-2012/M/07
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Ika Istiawati
NIM : C02207165

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Ika Istiawati
NIM	: C02207165
Fakultas/Jurusan	: Muamalah
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SUNTIK HIDUNG DAN BEDAH HIDUNG (*RHINOPLASTY*) DI SALON CANTIK SURABAYA

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2012

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

03C[illegible]AAF[illegible]18639026

6000

DJP

Ika I[illegible]

NIM : C02207165

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ika Istiawati** NIM: C02207165 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,23 Januari 2012

Pembimbing Skripsi,

Abdul Basith Junaidi, MA.g
NIP.197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Istiawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,		Sekretaris,
Abd. Basith Junaidy, M. Ag NIP. 197110212001121002		**Lilik Rahmawati, S.Si,M.Ei** NIP. 198106062009012008

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Dr. H. Abd. Salam, M. Ag NIP. 195708171985031001	**Siti Musfiqoh, M.Ei** NIP. 197608132006042002	**Abd. Basith Junaidy, M. Ag** NIP. 197110212001121002

Surabaya, 15 Februari 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(Field Research)* yang membahas tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*) di Salon Cantik di Surabaya." Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*)? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang praktik dan kedudukan jasa terhadap suntik hidung dan bedah hidung (rhinoplasty) yang dalam hal ini dilakukan di salon Cantik di Surabaya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-analitis yaitu memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data tentang suntik hidung dan bedah hidung yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif yakni berdasarkan teori-teori yang ada terhadap permasalahan baru di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa teknik suntik hidung dan bedah hidung merupakan teknik yang sangat praktis untuk merubah bentuk hidung yang didambakan, cara suntik hidung hanya dengan menyuntikkan suatu cairan kedalam hidung, dan bahan yang digunakan pun bervariasi tergantung harga bahan yang diminta setelah melihat harga yang telah tertera. Sedangkan untuk bedah hidung, cara penggunaannya sedikit rumit karena harus dilakukan pembiusan terlebih dahulu kemudian pemilik salon pun mulai melakukan operasi dengan mengambil tulang rawan hidung dan memotongnya agar bentuk hidung terlihat sempurna jika hidungnya ingin dirapikan, jika hidungnya tidak mancung akan dibuatkan tulang buatan tentunya agar hidung terlihat lebih terangkat. Suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*) mempunyai beberapa hukum, antara lain: diperbolehkan karena untuk memperbaiki hidung yang rusak karena penyakit, keturunan, atau kecelakaan serta berhias demi suami bukan untuk orang lain, diharamkan karena untuk bertujuan kecantikan atau pamer saja karena dianggap berlebihan dan menimbulkan hawa nafsu orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan saran-saran sebagai berikut. (1) Bagi pengguna jasa seharusnya melakukan observasi dahulu jika ingin melakukan jasa suntik hidung dan bedah hidung (*rhinoplasty*) kepada dokter spesialis atau dokter kesehatan yang ada disekitar. Dokter akan menjelaskan bahan apa yang dipakai, terdapat bahaya atau tidak, bahkan termasuk bahan yang haram atau halal sehingga pengguna jasa bisa lebih selektif dalam memilih yang baik untuk kesehatan diri sendiri. Dan juga Allah swt melarang umatnya untuk berhias secara berlebihan yang telah jelas tidak diperbolehkan oleh syariat. (2) Bagi penyedia jasa atau pemilik salon bahkan klinik kecantikan, seharusnya memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna jasa, dan tidak mengambil manfaat dari keuntungan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Kajian Pustaka 8

F. Tujuan Penelitian 12

G. Kegunaan Hasil Penelitian 12

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 13

J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II UPAH, JASA DAN BERHIAS DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah (*Ijārah*) 21

1. Pengertian Upah *(Al- Ijārah)* 21

2. Landasan Hukum 23

3. Rukun *Ijārah* 27

4. Syarat *Ijārah* 30

5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah 40

B. Jasa 41

1. Pengertian jasa 41

2. Jenis- jenis jasa 42

3. Jasa dalam Hukum Islam 43

4. Berhias dalam hukum islam 44

5. Maslahah dan Mafsadah 54

BAB III JASA SUNTIK HIDUNG DAN BEDAH HIDUNG (*RHINOPLASTY*) DI SALON CANTIK SURABAYA

A. Gambaran Umum Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*) 55

1. Suntik hidung 57

2. Bedah Hidung(*Rhinoplasty*) 61

3. Zat-zat yang Terkadung dalam Suntik Hidung dan Bedah Hidung 64

B. Pandangan Medis tentang Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*) 66

C. Dampak Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*) 67

BAB IV KEDUDUKAN UPAH ATAS JASA SUNTIK HIDUNG DAN BEDAH HIDUNG (*RHINOPLASTY*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam atas Operasi Suntik Hidung dan Bedah Hidung.....71

B. Analisis Hukum Islam atas Kedudukan Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung (Rhinoplasty) 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Sebelum dan Sesudah melakukan 61

Gambar 3.2 Sebelum dan Sesudah melakukan 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan juga dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Permasalahan semakin kompleks jika suatu masalah baru belum pernah dibicarakan sebelumnya dan belum mendapat jawaban atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan keraguan kaum awam akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang belum ada nas serta hadits yang secara gamblang menjelaskan permasalahan tersebut. Hal itu sejalan dengan tugas para ulama untuk berijtihad guna memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran agama Islam yang benar dalam aspek kehidupan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisā ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[1]

Ajaran agama Islam yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan al-*Haditsi* mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Di antara yang diatur dalam Islam adalah masalah *muāmalah* serta tata caranya.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang sengaja diturunkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai petunjuk hukum dan juga sebagai pedoman hidup. Aturan-aturan dalam *al-Qur'an* bersifat mengatur dan membimbing (*al-Qur'an* dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk semua tingkah laku masyarakat). Dalam berbagai ayat, Allah tidak hanya menyuruh kita untuk shalat dan puasa, tetapi Allah juga menyuruh kita untuk mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain termasuk bagaimana membantu sesama.

Muāmalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.[2]

---

[1] Departemen Agama Repubik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya: al-Hikmah, 2002), h. 114

[2] M. Quraisy Shihab, *Fatwa-fatwa dan Muāmalah,* (Jakarta: Mizan, 1999), h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun obyek *muāmalah* dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas. A*l-Qur'an* dan as-Sunnah banyak membicarakan persoalan *muāmalah* secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *muāmalah* yang mereka butuhkan, dengan syarat tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Jenis dan bentuk *muāmalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa, jenis, dan bentuk *muāmalah* yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.[3]

Sektor jasa merupakan salah satu kegiatan bisnis yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati para pelaku usaha. Saat ini terdapat beraneka ragam bentuk usaha jasa, seperti jasa konsultan, jasa angkutan, jasa kecantikan (salon), dan lain sebagainya. Salah satu bidang jasa yang sudah memasyarakat, khususnya bagi wanita yaitu jasa kecantikan (salon). Saat ini, jasa kecantikan (salon) berkembang sangat pesat di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Kota Surabaya. Tujuan para wanita untuk mempercantik diri menyebabkan semakin berkembangnya jasa kecantikan (salon), yang masing-masing berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa tersebut.

---

[3] *Ibid.*, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa suntik hidung dan bedah hidung merupakan salah satu dari banyak macam ber*muāmalah* dan cara untuk berhias diri. Keinginan untuk mempercantik diri merupakan keinginan yang mendasar bagi manusia, khususnya para wanita. Berbagai upaya, tenaga dan biaya dikeluarkan untuk membuat fisik sempurna, dalam hal ini menyuntik atau membedah hidung mereka.

Upah atau bayaran yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rizqi yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia wajib berusaha dan mencari rizqi yang tersedia sebatas kemampuannya dan halal.

Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.[4]

Tidak semua jasa dalam Islam diperbolehkan. Terdapat beberapa jasa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebagian fuqaha melarang mata pencaharian sebagai tukang bekam. Sebagian yang lain menganggap sebagai mata pencaharian yang rendah dan makruh bagi seorang lelaki. Sedang sebagian fuqaha lain membolehkan di mana usaha bekam tidak haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang

[4] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* penerjemah, Soeroyo Nastangin. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika haram tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.[5] Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas :

حَدَّثَنَا مُوْسَى أَبْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُماَ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطِى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ.[6]

Artinya: *Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, Ibn Ṭawus telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'Abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".*

Selain itu, Islam melarang melakukan pemberian upah terhadap pekerjaan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti melarang mendapatkan upah dari jasa melacur dan meramal. Sebagaimna hadits Ṣahih Bukhari pada Kitab Buyū' 2237:

عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.[7]

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.*

Cantik dan merasa percaya diri merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan para wanita untuk menggunakan jasa kecantikan. Sehingga para penyedia

---

[5] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13,* (Bandung: al-Ma'arif, 1988), h. 25
[6] Abi Abbas Shihabuddin, *Ṣahih Bukhari Kitab Buyū'*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990), h. 274
[7] Ibid, h. 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa kecantikan (salon) berlomba-lomba menawarkan jasa dan produk mereka dengan segala cara dan di mana saja.

Salah satu jasa kecantikan yang terbaru yaitu suntik hidung dan bedah hidung mulai banyak yang menyediakan karena disesuaikan dengan keadaan para wanita pada zaman modern seperti sekarang ini. Kebanyakan para wanita menginginkan bentuk wajah atau fisiknya kelihatan sempurna dengan menyuntik atau membedah hidungnya agar lebih mancung.

Suntik hidung ini dilakukan dengan cara memasukkan jarum suntik yang berupa cairan silikon untuk mengembangkan hidung. Hasilnya akan terlihat antara 1 sampai 2 hari. Hidung akan terbentuk sesuai dengan yang mereka harapkan, akan tetapi tidak sedikit juga yang hasilnya kurang memuaskan.

Tidak selamanya keindahan yang dibuat oleh manusia akan bertahan lama seperti yang didambakan, hasil dari suntik hidung tersebut lambat laun akan rusak karena cairan yang disuntikkan akan meluber dan bengkak.

Bedah hidung merupakan cara yang bisa dilakukan jika cairan suntik hidung sudah merusak hidung para wanita tersebut. Dokter akan mengambil cairan di hidung mereka dan hasilnya tidak akan maksimal karena hidung mereka tidak akan berubah ke bentuk semula tetapi hanya membantu meringankan alergi yang sudah masuk ke hidung tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Rhinoplasty) di Salon Cantik Surabaya." Bagaimana Islam memberikan hukum atas jasa suntik hidung dan bedah hidung tersebut? Bagaimana juga praktiknya? Serta apa saja tujuan dan dampak dilakukan suntik hidung dan bedah hidung tersebut?

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Praktik suntik hidung dan bedah hidung di Salon Cantik Surabaya (*Rhinoplasty*)
2. Tujuan dilakukan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)
3. Dampak suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)
4. Perspektif Hukum Islam terhadap praktik suntik hidung di Salon Cantik Surabaya
5. Konsep jasa pada suntik hidung dalam Hukum Islam

C. Batasan Masalah

Untuk penelitian yang lebih terfokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah:

1. Praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) di Salon Cantik di Surabaya
2. Pandangan hukum islam terhadap praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) di Salon Cantik di Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,[8] sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang jasa.

Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan kosmetika botox, oleh Yulia Rahmi F.[9] Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, dampak penggunaan kosmetika botox tidak hanya sekedar janji atau mimpi, karena setelah penggunaan kosmetika botox wajah akan tampak kenyal dan halus. Akan tetapi kulit wajah tidak selamanya mulus seperti yang diinginkan, Dampak yang baik tidak selamanya didapat. Wajah yang semula masih tampak bagus dengan niat

---

[8] Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 135

[9] Yulia Rahmi F., "*Analisis Hukum Islam terhadap Penggunakan Kosmetika Botox,*" (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel 2010), h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ingin lebih bagus dengan menggunakan kosmetika botox menjadi buruk seperti alis menjadi turun sebelah. Penggunaan kosmetika botox memang belum diterangkan dalam *al-Qur'an* dan *Hadits*, tetapi dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* telah dijelaskan tentang larangan sesuatu yang mengakibatkan kemudharatan. Perbedaan dari penelitian di atas adalah bahan kosmetik tersebut terbuat dari bahan haram atau terbuat dari bahan racun dan *human albumin.*[10] Kaitannya dengan penelitian sekarang terletak pada obyek penelitian yang sama yaitu kosmetika. Hanya saja penelitian terdahulu terfokus pada kosmetika botox yang terdapat bahan yang najis dan haram serta peneliti hanya menjelaskan tentang penggunaannya saja, sedangkan penelitian sekarang adalah jasa suntik hidung dan bedah hidung yang menjelaskan tentang bagaimana hukum jasanya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa unlock sim card hp esia di WTC Surabaya, oleh Hanim Mafrudho.[11] Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik jasa *unlock sim card* hp esia di WTC Surabaya yaitu cara melakukannya dengan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dan setelah melakukan *unlock sim card* hp esia akan mengakibatkan kerusakan yang fatal.

Sedangkan menurut hukum Islam bersifat makruh karena dalam syarat ijarah telah terpenuhi tetapi ada pihak lain yang dirugikan, yaitu para teknisi hp esia banyak membutuhkan pekerjaan dan penghasilan.

---

[10] Ibid, h. 62

[11] Hanim Mafrudho, " *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Unlock Simcard HP Esia di WTC Surabaya*", (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2009),h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pada penelitian tersebut adalah peneliti sebelumnya menlakukan penelitian tentang jasa unlock *sim card* sedangkan peneliti sekarang menjelaskan tentang suntik hidung dan bedah hidung, tapi sama menjelaskan tentang jasa dan ijarah.

Transaksi jasa rental pengetikan skripsi dengan sistem paket dalam perspektif Hukum Islam (Study kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari SBY), oleh Nur Aini. Hasil penelitian tersebut adalah akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya adalah jenis pekerjaan di bidang jasa yang bentuk kerja samanya dengan akad yang disepakati di depan, adanya kejelasan gaji dan upah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan batas waktu yang ditentukan telah jelas dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh rental. Akad jialah dalam aplikasi akad jasa pengetikan skripsi sistem paket, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan akad dari transaksi tersebut karena meskipun batas waktu belum diketahui tapi sudah ada waktu perkiraan karena para pihak yang mengadakan akad masih bersepakat untuk menyelesaikan akad. [12]

Perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah peneliti menjelaskan tentang kejelasan waktu dalam transaksi yang dilakukan karena konsumen belum mengetahui batas waktu yang diberikan pelaku usaha tapi masih menggunankan perkiraan sedangkan peneliti sekarang mempermasalahkan tentang hukum jasa

[12] Nur Aini, " *Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi dengan "Sistem Paket" dalam Perspektif Hukum Islam"*, (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan ampel Surabaya, 2009), h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suntik hidung dan bedah hidung. Kesamaan antara penelitian sekarang dengan terdahulu adalah sama-sama membahas tentang konsep upah.

Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap usaha jasa laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo, oleh Riski Dwi Puspita Ningrum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik usaha jasa laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo kebanyakan kerugian yag dialami konsumen akibat proses produksi yang dilakukan pelaku usaha dan tidak adanya ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Praktik di atas setelah dianalisis tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen. Sedangkan dalam Hukum Islam dalam hal upah yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha.

Perbedaan dari penelitian ini adalah konsep upah yang dilakukan oleh pelaku usaha kurang memuaskan konsumen sehingga merugikan konsumen dan tidak adanya ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha sedangkan penelitian sekarang pelaku usaha sudah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada produsen sehingga tidak ada kerugia selama pelaku usaha telah melakukan tugasnya dengan baik.[13]

---

[13] Rizki Dwi Puspita Ningrum, " Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo, (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel tahun 2010), hal 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) di Salon Cantik Surabaya
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis Hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis):

   Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum Islam yang berkaitan dengan wanita khususnya mengenai jasa kecantikan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah, khususnya mahasiswa Jurusan *Muāmalah*.

2. Terapan (praktis):

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran untuk memudahkan dalam memahami judul "Analisis hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salon Cantik Surabaya" maka dijelaskan beberapa istilah penting untuk bisa memahami judul skripsi ini:

Jasa Suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)	:	Jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain dalam bentuk tenaga untuk merubah bentuk hidung dengan menggunakan suntikan yang dimasukkan ke dalam hidung atau melakukan bedah hidung dengan cara melakukan operasi.[14]
Hukum Islam	:	Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas *Al-Qur'an* dan *Hadits* serta pendapat para ulama fiqih.[15] Sumber-sumber tersebut terangkum dalam fiqih empat madzhab.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur, komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.[16]

---

[14] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 207

[15] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* h. 12

[16] Mardalis, *Metode Peneitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salon Cantik Surabaya" maka dijelaskan beberapa istilah penting untuk bisa memahami judul skripsi ini:

Jasa Suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)	:	Jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain dalam bentuk tenaga untuk merubah bentuk hidung dengan menggunakan suntikan yang dimasukkan ke dalam hidung atau melakukan bedah hidung dengan cara melakukan operasi.[14]
Hukum Islam	:	Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas *Al-Qur'an* dan *Hadits* serta pendapat para ulama fiqih.[15] Sumber-sumber tersebut terangkum dalam fiqih empat madzhab.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur, komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.[16]

---

[14] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 207
[15] Ibid, h. 12
[16] Mardalis, *Metode Peneitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat alami, tanpa diberi perlakukan apapun,[17] yaitu melakukan penelitian terhadap praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*).

2. **Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah hari sabtu dan minggu pukul 11.00, pada tanggal 24 dan 25 desember tahun 2011. Tempat penelitian yang dilakukan adalah Salon Cantik di Surabaya yang terletak di jalan Dukuh Pakis Indah blok f/ VII, daerah perumahan dukuh indah.

3. **Data yang dikumpulkan**

Data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan jasa suntik hidung dan bedah hidung
b. Perspektif hukum Islam terhadap praktik jasa hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*)

4. **Jenis dan Sumber Data**

Data adalah hasil pencatatan yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan,

---

[17]Aminuddin (Ed.), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya,* (Malang: Yayaysan A3, 1990), h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengantisipasi masalah.[18] Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian[19]. Dalam hal ini, data berupa hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan dan memakai jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*).

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain :

1) Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003)

2) Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

3) Agus Hariyanto, *Rahasia Selalu Awet Muda,* (Jogjakarta: Garailmu, 2009)

4) Sekar Kinanti, *Rahasia Pintar Wanita,* (Yogyakarta: Aulya Publishing, 2009)

5) M.N. Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu,* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004)

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.3

[19] Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997), h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Farida Jasfar, *Manajemen Jasa,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

7) Fandy Tjiptono, *Pemasaran jasa*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2004)

8) Murtadha Muthahari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam,* (Bandung: Mizan, 1997)

5. **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel.

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.[20] Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pihak (pemilik dan pegawai) salon dan customer yang menggunakan jasa suntik hidung dan bedah hidung. Customer yang telah menggunakan jasa suntik hidung dan bedah hidung sebanyak 5 orang.

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[21] Untuk sampel penyebaran angket, penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang pengguna jasa suntik.

6. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data antara lain:

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115

[21] Ibid, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[22]

Adapun wawancara dilakukan terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu para pihak salon dan pengguna jasa suntik hidung dan bedah hidung.

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[23]

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai analisis hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*).

---

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yokyakarta: Andi Offset, 1991), h. 193

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun pustaka, maka dilakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data tentang suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*). Teknik ini digunakan untuk memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data.[24]
2. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data tentang suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) untuk relevansi dengan tema peneliti.[25]
3. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*).

8. **Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk

---

[24] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 346
[25] Ibid, h. 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[26]

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data dan mempelajari masalah-masalah tentang praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) disertai analisa untuk diambil kesimpulan.[27] Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif, merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di salon[28], kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan hukum praktik jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) dan kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

[26] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104
[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian, h. 55*
[28] Ibid, h. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang membahas tentang jasa, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian jasa dasar hukum jasa, rukun dan syarat jasa dalam Islam.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum kondisi masyarakat, khususnya wanita dalam perkembangan teknologi kecantikan, dalam hal ini suntik hidung dan bedah hidung.

BAB IV : Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) di Salon Cantik di Surabaya.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAH, JASA, BERHIAS DIRI SERTA MASLAHAH DAN MAFSADAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah

1. Pengertian Upah *(Al- ijārah)*

Menurut etimologi, *ijārah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat). Demikian pula *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah,sewa , jasa, atau imbalan. *Al- ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memhami keperluan hidup manusia, sepeti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[29]

Dalam syariat islam *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yag disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat

[29] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu dengan jalan penggantian.[30] Ulama Hanafiah mendefinisikannya dengan :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ

Artinya: "*transaski terhadap sesuatu* manfaat *dengan imbalan*"

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan di atas, *ijārah* terbagi atas dua bagian, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab, semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.[31]

Bila di atas disinggung bahwa *ijārah* itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas : pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *ain,* seperti rumah, pakaian, dan lain-

---

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz xii,* h. 198
[31] Ibid, h.122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan jasa. Jadi soal jasa pun termasuk dalam *ijārah*.[32]

Sementara *ajīr* tersebut adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di perusahaan, restauran, kebun atau ladang seseorang dengan upah/gaji tertentu, seperti pegawai negeri sipil di setiap instansi. Adakalanya seorang *ajīr* tersebut bekerja pada bidang kerja tertentu sebagai gaji kerjanya, seperti tukang kayu, penjahat, tukang sepatu, dan sebagainya. Maka orang yang pertama tersebut disebut pekerja khusus (*ajīr khas*). Sementara orang yang kedua disebut pekerja khusus (*ajīr musytarak* atau *ajīr 'am*).[33]

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.[34]

2. **Landasan Hukum**

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Landasan teori al-Quran diantaranya, dapat di kemukakan sebagai berikut :

---

[32] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 29
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, h. 113
[34] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah dalam surat al-Zuhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *" apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meningikan sebahagian yang lain beberpa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpukan. (Q.S. Al-zuhruf ayat 32).*[35]

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagikan sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Allah juga telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[36]

---

[35] Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 798

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 12,* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 561

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat *Ath-Thalāq* ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* [37]

Dari surat *Ath-Thalāq* ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai *raj'i.*[38] Kemudian dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah. Dasar hukum *ijārah* dari hadits adalah :

Hadits tentang memberi upah pekerja sebelum keringatnya kering.

---

[37] Departeman Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya, h.* 559

[38] Ibn Kasir, Abu Fida' Isma'il, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir,* penerjemah Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kastir, jilid 8,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ[39]

Artinya: *Dari Abdillah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah oleh mu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.*

Hadits tentang memberi upah bagi tukang bekam.

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas.

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطِى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ.[40]

Artinya: *Musa ibn Isma'il telah memberitakan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'Abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu."*

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

---

[39] Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwayni, *Suman Ibnu Majah jilid 5,* (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), h. 20

[40] Abi Abbas Shihabuddin, *Ṣahih Bukhari Kitab Buyu' jilid 5,* h. 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ (رواه البخارى) [41]

Artinya: *Yusuf Ibn Muhammad telah memberitahukan kepada kami, (katanya) Yahya Ibn Sulaim telah memberitahukan kepadaku, (berita itu berasal) dari Ismail ibn Umayyah, dari Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Abi Hurairah r.a. dan dari Nabi SAW berkata: Tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tapi tidak memberikan upahnya.* (H.R. Bukhari)

3. **Rukun *ijārah***

Menurut Ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah, al-isti'jarah, al-iktira'*, dan *al-ikra.*

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu:

1. Orang yang berakad yakni *mu'jir* dan *musta'jir*

Yang dibuatkan akad yaitu ada dua macam : ada uang untuk membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan.[42]

---

[41] Ibid, h. 488

[42] Abdul Mujib, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 1999), h.177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.[43]

2. *Ṣigat* (ijab dan qabul) *mu'jir* dan *musta'jir*

Pernyataan kehendak yang lazimnnya disebut *ṣigat* akad *(ṣigatul -'aqd),* terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui: a) ucapan, b) utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, dan e) dengan diam semata.[44]

3. *Ujrah (upah)*

Pemilik usaha *(Mu'jir)* berkewajiban membayar upah kepada buruh *(Musta'jir)* yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya, baik dibayar secara harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat ditemukan dalam surat *an-naḥl* ayat 90:

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987) h.11

[44] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* [45]

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya.[46] Selain itu, upah yang diberikan berupa harta yang secara *syar'i* bernilai.

Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku,[47] atau bisa juga dengan makanan dan pakaian.[48]

Mengenai upah yang dibayar dengan makanan dan pakaian, para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan.

---

[45] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya, h.* 277

[46] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam* Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 157

[47] Baqir Sharief Arashi, *Keringat Buruh, Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam,* (Jakarta: al-Huda, 2007), h. 163

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 206), h. 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya manfaat / jasa dari akad *ijārah* tersebut

Sebagai sebuah transaksi umum, *al- ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.[49]

4. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafaẓ* (syarat pelaksanaan akad), *syarat sah, syarat lazim.*[50]

1. Syarat terjadinya Akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad.[51] Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

---

[49] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama cet. 1, 2000) h. 121
[50] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 125
[51] Ibid, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat Pelaksanaan (*an-nafaẓ*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijārah al-fuẓul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak meiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[52]

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja.

Pengupahan harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya. Dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja, syariat islam telah memberikan pedoman yaitu apabila :

[52] Ibid, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN SURABAYA

a) Selesai bekerja

b) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlaku, *ijārah* menjadi batal.

c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.[53]

3. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan '*aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[54]

---

[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987) h. 12

[54] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *'aqid.*

b. *Ma'qūd alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qūd alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan mafaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika pekerjaan atau jasa seseorang.

c. Penjelasan manfaat

Penjelasan manfaat dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, " saya sewakan salah satu dari rumah ini. "[55]

d. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafiiyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu tidak dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

---

[55] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sewa bulanan

Menurut jumhur ulama Syafiiyah, seseorang tidak boleh menyatakan, " saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000,00" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru dalam setiap membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, "Saya sewa selama sebulan".

f. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

g. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

4. Syarat Barang Sewaan (*Ma'qūd 'alaih*)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.[56]

5. Syarat *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

---

[56] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h.129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

b) Tidak boleh sejenis barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[57]

6. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7. Upah dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca al-quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaaan- pekerjaan ini.[58]

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain seperti shalat, puasa, haji, atau membaca Al-quran yang di hadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena rasulullah Saw. Bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرءو القران ولاناكلوابه [59]

[57] Ibid, h. 129
[58] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *" bacalah olehmu Alquran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu"*

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat haji, puasa, membaca Alquran, dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari allah.

Dijelaskan oleh sayyid sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Alquran, guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan lain sebagainya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Alquran.[60]

Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya.

Akan tetapi, pada zaman sekarang banyak ulama yang mengecualikan dalam hal pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'at. Fatwanya boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik. Pada masa awal-awal Islam, kalangan yang mengajarkan agama mendapatkan

---

[59] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 4, (Bairut Libanon: Darul Fath, 2004), h.206*
[60] Sayyid Sabbiq, *Fiqh Al-Sunnah,* (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1977), h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah dari orang-orang kaya dan Baitul Mal. Tujuannya, agar para guru yang juga membutuhkan materi dalam kehidupan mereka dan keluarganya tidak terjebak dalam kesulitan hidup. Pertimbangan lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari pertanian atau perdagangan atau industri, karena waktunya tersita untuk mengajarkan al-Qur'an dan syari'ah. Untuk itu imbalan materi sebagai ganjaran amal mereka adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Mazhab Hambali, pembayaran upah atas azan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, Fiqih, hadits, badal haji dan qada, tidak dibolehkan. Praktek boleh di lakukan hanya sebagai *taqarrub* bagi pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.[61]

Namun dibolehkan mengambil rezeki dari Baitul Mal atau waqaf untuk perbuatan bermanfaat, seperti qada (hakim), mengajar al-Qur'an, hadits, fiqih, badal haji, bersaksi, mengumandangkan azan dan seterusnya. Alasannya, materi yang diberikan tersebut untuk maslahat, bukan sebagai kompensasi. Materi tersebut dimaksudkan sebagai rezeki penunjang ibadah dan tidak menjauhkannya dari ibadah yang ikhlas. Jika tidak, tentu tidak dibenarkkan mengambil *ganimah* dan aset-aset pembunuh oleh keluarga korban. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm

[61] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan upah bagi yang mengajarkan al-Qur'an dan ilmu, karena bisa digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.[62]

8. Pembayaran upah

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib di serahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jīr menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (Musta'jir) sudah menerima kegunaan.[63]

9. Hukum Upah –Mengupah

Upah mengupah atau *ijārah 'ala al-mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah 'ala al- a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:[64]

---

[62] Ibid, h. 16
[63] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 121
[64] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah Musytarik*

Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

c. *Pembatalan* dan berakhirnya *ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehka fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasaḥ*. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasaḥ*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3) Rusaknya barang yang di upahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasaḥ ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasaḥkan sewaan itu.[65]

5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti. Mempercepat sebagian upah dn menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penangguhannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima."

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh mu'jir harus sesuai dengan kesepakatan dari awal perjanjian, maka dari itu dibutuhkan perjanjian dalam setiap transaksi karena jika tidak ada perjanjian transaksi batal dan

[65] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah. Dalam hal pemberian upah juga harus dilakukan kesepakatan yang masing-masing pihak menyetujui dan sepakat.

B. Jasa

1. Pengertian jasa

Pada umumnya produk dapat diklasifikasikan denga berbagai cara. Salah satu cara yang bayak digunakan adalah klasifikasi berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya suatu produk. Berdasarkan kriteria ini, ada tiga produk :

1) Barang tidak tahan lama

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa pemakaian. Contoh sabun, minuman, makanan ringan, kapur tulis, dan lain sebagainya.

2) Barang tahan lama

Barang tahan adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama. Contoh Tv, kulkas, mobil, computer, dan sebagainya.

3) Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh bengkel reparasi, salon kecantikan, rumah sakit, dan sebagainya.[66]

---

[66] Nur Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, (Ghalia Indonesia, 2004), h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa merupakan suatu fenomena yang rumit. Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian yang sederhana, yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain. Jasa juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat di lihat, yang bisa dirasakan sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda lainnya.[67]

2. Jenis- jenis jasa

1) Jenis jasa berdasarkan tindakan yang dapat dilakukan

Jasa dapat dilihat dari dua hal, siapa dan benda apa yang menerima langsug jasa tersebut, empat jenis jasa berikut :

a. Tindakan nyata yang mengarah kepada konsumen, misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan kecantikan (salon kecantikan)
b. Tindakan nyata yang mengarah kepada benda milik konsumen, misalnya jasa laundry
c. Tindakan tidak nyata yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat non fisik, misalnya jasa hiburan
d. Tindakan tidak nyata yang diarahkan kepada kekayaan konsumen, misalnya jasa keuangan[68]

---

[67] Farida jasfar, *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu,* (Ghalia Indonesia, 2005), h. 15
[68] Ibid, h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jenis jasa bedasarkan hubungan baik dengan pelanggan

Produsen melakukan hubungan yang baik kepada konsumen agar konsumen selalu tertarik dengan penawaran jasa yang diberikan produsen, misalnya jasa asuransi, jasa perbankan, jasa penyewaan mobil.

3) Jenis jasa berdasarkan tersedianya tempat pelayanan

Penyedia jasa membutuhkan cara penyampaian dan tempat pelayanan untuk meyakinkan konsumen bahwa penyedia jasa mempunyai kualitas untuk membantu penawaran jasa mereka lebih maju. Misalnya, dengan menggunakan jaringan sosial internet, penyedia jasa kecantikan mempunyai tempat pelayanan yaitu salon kecantikan sehingga konsumen yang mendatangi tempat penyedia jasa.[69]

3. Jasa dalam Hukum Islam

Jasa yang ditawarkan dalam ekonomi islam didasarkan kepada *'aqīdah* pokok dalam *mu'āmalah*, yaitu apa saja dibolehkan, kecuali yang dilarang. Ini berarti bahwa jasa yang disediakan adalah jasa yang diperbolehkan dalam islam.[70]

Bahwa sebenarnya Allah swt. telah melarang manusia untuk melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan agama, sehingga jika suatu

---

[69] Ibid, h. 38

[70] "Agama Islam dan Ekonomi" dalam, *http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodu/agama_islam_dan_ekonomi.pdf*(15 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi tidak diperbolehkan maka dalam jasa atau upah hukumnya pun jadi haram.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[71] *(Q.S Al-Maidah: 90)*

Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa, bila objek barang atau jasa haram, maka semua yang juga berkaitan dengan transaksi tersebut juga haram.

4. Berhias dalam hukum islam

Perhiasan adalah salah satu pelengkap kecantikan. Perhiasan banyak macamnya, maka cara memakainya harus dengan cara yang baik.[72]

Islam adalah agama yang mencintai ketentraman dan mengajak umatnya untuk hidup bersih dan suci. Islam juga menginginkan agar setiap muslim hidup dengan gerak langkah atau tingkah laku yang bagus. Dalam islam terdapat tuntutan untuk berhias

قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ

[71] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahan,* h 210
[72] Sutadji Tajuddin, *Etiquette wanita* (Ngawi: KMI, 1993), h 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?".* (QS.AL-A'raf:32).[73]

Tidak bisa disangkal lagi bahwa wanita memiliki tabiat senang berdandan. Hobi ini tidak bisa dihina, dicela ataupun diejek, sebab ia merupakan bagian penting dari unsur kewanitaan. Namun, sebuah penelitian tentang psikologi wanita telah menyimpulkan bahwa tujuan berhiasnya wanita ternyata bukan saja untuk dirinya atau suaminya tetapi untuk umum. Pada diri wanita selalu ada keinginan yang mendorong agar ia tampil menarik didepan publik.[74]

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

Artinya: *dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka.* (QS. An-Nur 31).[75]

Ayat ini secara tegas meminta kaum wanita agar menjaga kehormatan dan menutup aurat mereka dari orang- orang yang tidak boleh melihatnya. Dengan demikian, ayat ini pada hakikatnya bermaksud memelihara kesucian dan kehormatan kaum wanita, sehingga mereka dapat hidup dalam suasana damai dan tentram sepanjang hayatnya. Dengan terpeliharanya kesucian mereka, maka akan memberikan efek positif dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara.

---

[73] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahan,* h 225
[74] Khalid bin Abdurrahman ASY, *Bahaya Mode* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 13.
[75] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya,* h. 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memperkenankan kepada setiap muslim, bahkan menyuruh agar berpenampilan selalu baik, elok dipandang, anggun, berwibawa, dan hidupnya teratur dengan menikmati perhiasan dan pakaian yang telah diturunkan oleh Allah tersebut. Adapun tujuan dari pakaian dalam pandangan islam ada dua macam: *untuk menutup aurat dan berhias.* Ini merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya.[76]

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗا

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.*(Qs. Al A'raf 26).[77]

Seorang wanita yang selalu mengikuti mode, pada hakekatnya ia ingin agar orang lain merasa tertarik, mengagumi, dan memujinya. jika merasa mampu mengungguli wanita lain dan mendapatkan pujian banyak orang, ia lalu menjadi bangga, sombong dan takabbur terhadap mereka.[78]

Akan tetapi kebanyakan wanita mempunyai keahlian khusus dalam mengosongkan kantong suami mereka. Seseorang di antara mereka tidak dapat menahan diri bila melihat kantong suaminya ada sejumlah

---

[76] Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, (Bandung: penerbit jabal, 2007), h. 90

[77] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 224

[78] Muhammad bin Abdul Aziz Al- Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, (Rembang: pustaka anisah, 2003), h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang.[79] *Tabārruj* (memamerkan kecantikan) adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah tempo dulu.[80] Allah berfirman:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ

Artinya: *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu*(Qs. Al-Ahzab 33).[81]

Sesungguhnya *tabārruj* merupakan salah satu sebab masuknya wanita ke dalam neraka, karena adanya mudharat dan malapetaka yang terkandung didalamnya, antara lain: Sayyid Abdul Baaqi Ramdun menjelaskan, dampak dari *Tabārruj* dan *ikhtilaṭ* (campur baur) adalah: " merajalelanya kefasikan, menyebarnya perzinahan, runtuhnya eksistensi keluarga, terbengkalainya berbagai kewajiban agama, hilangnya perhatian kepada anak- anak, semakin parahnya konflik rumah tangga, dan mendapatkan sesuatu yang haram menjadi lebih mudah dari pada yang halal. Secara umum perbuatan ini berakibat pada rusaknya akhlak, dan hancurnya etika yang merupakan sumber perdamaian manusia di semua aliran agama."[82]

Maka dari itu seorang istri harus bisa menjaga diri dari hawa nafsu dan pandangan untuk orang lain, berhias hanya untuk suami dan tidak

---

[79] Aidh Bin Abdullah Al- Qarni, *Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005) h. 174

[80] Al- Ghomidi Abdul lathif Bin Hajis, *100 Dosa Yang Di Remehkan Wanita*, (Solo: Al-Qowam, 2006), h. 158

[81] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 672

[82] Abu Anas Shalahuddin Mahmud as- Sa'id, *20 Dosa Besar Wanita*, (Jakarta: pustaka Imam Ahmad, 2010), h.131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlihatkan selain suami. Berhias yang berlebihan diperbolehkan asalkan dengan izin suami atau suami sendiri yang meminta untuk berhias sesuai yang diminta oleh suami.

Diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid secara marfu':

ثَلاَ ثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَا رِقُ الْجَمَا عَةُ وَعَصَى اَمَا مَهُ وَمَاتَ عَا صِيًا وَاَمَّةٌاَوْ عَبْدٌ اَبْقَ

فَمَاتَ وَامْرَاَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجَهَا قَدْكَفَاهَا مَؤُوْنَةُ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ[83]

Artinya: *ada tiga golongan yang tidak boleh kamu menanyakan kepada mereka, yaitu orang yang meninggalkan jamaah (memisahkan diri dari kaum muslimin), membangkang kepada pemimpin dan mati ketika melakukan maksiat. Budak yang kabur dari tuannya lalu meninggal dunia. Dan wanita yang ditinggal pergi oleh suamionya dengan fasilitas duniawi yang lengkap, lalu ia bersolek begitu suaminya pergi.*

Aturan wajib bagi wanita agar tercapai tujuan yang mulia yaitu:

a. Menahan pandangan dan memelihara kesucian

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya.*(QS. An-Nur 30).[84]

Katakanlah, hai rasul, kepada orang- orang yang beriman: tahanlah pandangan kalian dari melihat apa yang diharamkan Allah kepada kalian melihatnya, dan janganlah kalian melihat selain apa yang

[83] Ibid, h. 130
[84] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan bagi kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja kalian melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera.[85]

b. Menjaga kesopanan, tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat dan perhiasan. Adapun syarat- syaratnya yaitu:

1) Harus menutup semua badan,selain yang memang telah dikecualikan oleh al-Qur'an.
2) Tidak ketat dan menampakkan bagian- bagian tubuh yang menarik, sekalipun tidak tipis ataupun transparan.
3) Bukan pakaian spesialis yang dipakai oleh laki- laki seperti celana di zaman kita sekarang.
4) Bukan pakaian yang khusus dipakai oleh orang- orang kafir seperti yahudi, Kristen dan penyembah- penyembah berhala.
5) Khusyuk dan bersahaja baik dalam cara berjalannya maupun bicaranya.
6) Tidak dimaksud untuk menarik perhatian laki- laki.[86]

c. Menutupi daya tarik lainnya, yaitu tidak menampakkan rambut, leher dan kerongkongan, lengan dan kaki kepada semua orang kecuali mahramnya.

d. Memelihara ketenangan dalam gaya berjalan dan cara berbicara.[87]

---

[85] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra,1989), h. 171
[86] Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, h. 174
[87] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

Artinya: *Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.* (Qs. An- Nur 31).[88]

Alternatif yang diiklankan oleh peradaban Barat yang sekuler dan modern hanya memperhatikan jasmani dan syahwat belaka. Sebab, praktik- praktik tersebut mengandung unsur penyiksaan kepada manusia dan perubahan terhadap ciptaan Allah tanpa adanya kebutuhan mendesak untuk dilakukan operasi.[89] Mengubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan setan kepada pengikut- pengikutnya. Dimana setan akan berkata kepada pengikutnya:

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ

Artimya: *Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.*(Qs. An- Nisa' 119).[90]

- Berhias dengan yang Diharamkan

Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 4886:

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهُ تعَالَى[91]

Artinya :"*Rasulullah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan, orang yang mencabut bulu alis dan orang yang*

---

[88] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahny*, h. 548
[89] Abu Anas Shalahudidin Mahmud as- Sa'id, *20 Dosa Besar Wanita*, h. 99
[90] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 141
[91] Abi Abbas Shihabuddin, *Ṣahih bukhari jilid 5*, h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicabutkan, dan orang yang mengikir gigi dengan tujuan kecantikan dan mengubah ciptaan Allah."

Lalu ada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang hal tersebut, dan beliau menjawab: " bagaimana aku tidak akan melaknat orang yang nabi sendiri melaknatnya.[92] sementara itu sudah termaktub dalam kitabullah. "Allah berfirman:

مَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ

Artinya: dan apa saja yang diperintahkan oleh rasul kepadamu, maka kerjakanlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."(Al- Hasyr: 7).[93]

Berhias yang dikatakan berlebihan dan mengubah ciptaan Allah adalah sebagai berikut:

1) Mencukur alis, yakni mencukur alis dengan tujuan untuk membuat kecil lancip.[94]

   Rasulullah bersabda:

لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ (رواه ابو داود وحسنه)

Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya (Riwayat Abu Daud, dengan Sanad yang hasan)

---

[92] Muhammad bin Abdul Aziz Al- Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, (Rembang: pustaka anisah, 2003) h, h. 60

[93] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 916

[94] Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita,* (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), h 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menyambung rambut.

Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama *wig.*[95] Imam Bukhori meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ [96]

Artinya :

> *"Allah melaknat wanita yang mentato serta minta ditato, yang mengikir giginya dan minta dikikir giginya, yang mencukur alisnya dan minta dicukur alisnya, dan wanitayang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya"*

3) Tato

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya, dan wanita yang mentato dan yang meminta untuk di tato. (Riwayat Bukhari dan Muslim)[97]

Dilakukan dengan cara memasukkan jarum di punggung telapak tangan, atau pergelangan tangan, atau di bibir dan sebagainya dari badan

---

[95] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* penerjemah, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h 119

[96] Abi Abbas Shihabuddin, *Ṣahih Bukhori Kitab buyu',* h. 291

[97] Ibid, h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, sehingga darah mengalir setelah itu diberi celak atau cap sehingga menjadi biru. Setelah itu, kemudian diukir, baik sedikit atau dalam jumlah yang banyak. Baik yang bersangkutan melakukan sendiri, atau meminta orang lain untuk mentatonya, maka itu adalah perbuatan haram.

4) Merenggangkan gigi

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah. (Riwayat Bukhari dan Muslim)[98]

Meletakkan sesuatu di sela-sela giginya. Ini dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah tua yang giginya mulai renggang untuk menampakkan bahwa dia masih muda dan giginya masih baik.[99]

Yang dimaksud dengan merenggangkan gigi adalah meletakkan sesuatu di sela-sela giginya supaya tampak agak sedikit jarang. Di antara perempuan memang ada yang oleh Allah diciptakan demikian, tetapi ada juga yang tidak. Kemudian, dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang berimpitan itu supaya giginya menjadi jarang. Perbuatan ini dianggap

[98] Ibid, h. 233

[99] Al-Barudi dan Syaikh Imam Zaki, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), h. 211-215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Maslahah dan Mafsadah**

Maṣlahah Mursalah, berarti *"manfaat"* dan kata mursalah berarti *"lepas"*. Seperti yang dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti sesuatau yang dianggap mslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yag mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah* maslahah yang lepas dari dalil secara khusus.

Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam maslahah :

a. *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
b. *al-Maṣlahah al-Mulgah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.
c. *al-Maṣlahah al-Mursalah* dan maslahah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebut di atas. Maṣlahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qura'an Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.[101]

[101] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 148-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung *(Rhinoplasty)* di Salon Cantik Surabaya

A. Gambaran Umum Suntik Hidung dan Bedah Hidung *(Rhinoplasty)*

Kosmetik adalah Obat (bahan) untuk mempercantik diri. Penggunaan kosmetik biasanya ditujukan untuk memunculkan bias kecantikan pada wajah atau tubuh seseorang, misalnya dengan menggunakan bedak, lipstik, cat rambut, dan pewarna kuku.[102]

Dalam perkembangan teknologi yang lebih maju semakin banyak pula penawaran jasa kecantikan yang memberikan kemudahan untuk menjadi pribadi yang lebih menarik lagi, seperti halnya penawaran jasa suntik hidung dan bedah hidung *(Rhinoplasty)* yang pernah menjadi salah satu kosmetik paling diminati kaum hawa.

Semua orang tanpa kecuali pasti menginginkan dirinya tampak lebih muda sekalipun usianya sudah mencapai usia senja. Banyak usaha yang dilakukan, mulai dari mengonsumsi obat-obatan, terapi, bahkan melakukan operasi plastik.[103]

Trend merubah bentuk hidung yang indah merupakan salah satu impian wanita agar penampilan lebih cantik dan percaya diri. Merubah bentuk hidung

---

[102] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 7, 2006), h. 976

[103] Agus Hariyanto, *Rahasia Selalu Awet Muda,* (Jogjakarta: Garailmu, 2009), h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah lama berkembang di Amerika, Korea, dan Taiwan, kini masuk ke Indonesia. Selain itu, tujuan kepraktisan dalam berdandan juga menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan bentuk hidung ini menjadi lebih indah dan sedap dipandang.

Seperti halnya di Salon Cantik, salon tersebut berlokasi di daerah Dukuh Pakis Indah blok F/VII di Surabaya yang menawarkan beberapa macam produk kecantikan salah satunya yaitu Suntik Hidung dan Bedah Hidung *(Rhinoplasty)*, meskipun produk tersebut sudah lama diminati tapi suntik hidung dan bedah hidung *(Rhinoplasty)* tetap menjadi tujuan utama para wanita karena menurut ibu Ermasari hidung yang indah akan membuat wajah menjadi terlihat lebih tegas dan seksi.[104]

Dalam UU kosmetik yang mengatakan bahwa kosmetik adalah dibuat dari bahan yang mengandung bahan alami yang bertujuan memperindah kulit dan tidak boleh menggunakan bahan- bahan kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan; sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik serta keputusan Kepala Badan POM No. HK. 00.05.4.1745 tentang kosmetik berbentuk obat, dari tinjauan nyata yang dilakukan oleh Badan POM.[105]

---

[104] Wawancara Ibu Ermasari, *Pemillik Salon Cantik*, Surabaya, 10 oktober 2011

[105] Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik* (Yogyakarta: flashBooks, 2011), h 54- 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalam surat dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-Baqarah: 195).[106]

Maka dari itu kosmetik dari bahan berbahaya selain akan membahayakan diri sendiri bahkan dapat merugikan diri sendiri.

1. Suntik Hidung

Suntik hidung merupakan proses seseorang yang akan melakukan suntik hidung hanya butuh waktu tak kurang dari 30 menit. Bahkan setelah injeksi, orang tersebut dapat merasakan langsung hasilnya. Alat yang digunakan pun hanya sebuah alat suntik yang langsung dimasukkan ke bagian hidung mana yang ingin dipercantik.

Bahan-bahan yang terdapat dalam suntik tersebut bermacam-macam kandungannya tergantung harga yang dari kandungan tersebut.

Yang pertama seperti Aquamid adalah injeksi generasi baru seperti *Restylane* dan *Esthelis* tetapi mempunyai beberapa perbedaan pokok dalam profil perawatannya. Yang utama, Aquamid bertahan hingga 7 tahun

[106] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak memerlukan injeksi yang berulang-ulang. Selain itu, *Aquamid* mempunyai fungsi tambahan yang tidak terlihat pada *Esthelis* seperti penambahan volume hidung (pembesaran), pembesaran pipi & dagu, dan berfungsi untuk mengoreksi kekurang-sempurnaan wajah dan bekas luka.[107]

Yang kedua yaitu dengan *biofiller* (berasal dari darah penderita sendiri) yang mana darah dari pasien diambil lalu disuntikkan ke bagian dalam dekat tulang tipis pada hidung. Dengan biofiller ini biasanya bertahan tergantung kondisi tubuh pasien, kalau tubuh pasien merespon dengan baik maka akan bertahan sampai 4 atau 5 bulan atau bahkan lebih melihat kondisi kesehatan pasien tersebut.

Yang ketiga yaitu dengan filler tak permanen seperti *hyaluronic acid(Esthelis/Dermal)*, bahan ini biasanya dipakai oleh para waria atau salon kecantikan yang biasa atau dengan harga yang relative sangat murah. Biasanya hanya bertahan hanya 2 atau 3 bulan, setelah itu bahan yang d masukkan akan meluber mencari jalan yang datar atau menurun sehingga akan terjadi pembengkakan seperti benjolan pada sekitar hidung, tambah besar pada bagian bawah hidung atau malah akan sulit untuk bernafas. Jika timbul gejala seperti itu, maka harus segera disuntik kembali agar terlihat indah lagi.

---

[107] Wawancara, Ibu Ermasari, *Pemilik Salon Cantik*, 10 oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan sekarang masyarakat memilih klinik atau salon kecantikan yang biasa karena berbiaya lebih murah. Bahkan kini beredar kabar, ada yang berani menawarkan jasa suntik cair hanya dengan biaya Rp 100.000.[108]

Dalam masalah harga yang ditawarkan dalam Salon Cantik ini bervariasi harganya, seperti Aquamid pilihan yang pertama tadi ibu Ermasari memberikan 500 cc seharga Rp 3.000.000, ibu Ermasari mengatakan:

"*biasanya pelanggan saya yang datang ke salon adalah perempuan yang kerja di kantoran, yang biasanya ingin tampil cantik dan mereka berani bayar mahal*".[109]

Tarif satu kali suntikan untuk memancungkan hidung dipatok Rp 200.000. Menurut ibu Ermasari, satu kali suntikan belum tentu berpengaruh, tergantung kondisi awal dari tubuh atau wajah konsumen, sehingga dibutuhkan beberapa kali suntikan untuk hasil yang maksimal. atau pilihan yang kedua dan ketiga hargana lebih murah dari yang pilihan pertama, karena kebanyakan yang datang disalonnya adalah para waria dan pekerja di kafe malam, sehingga mereka lebih memilih yang lebih murah sekitar Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000, dan tarif suntikannya pun berbeda cuma Rp. 100.000, karena beda bahan berarti beda harga tetapi cara

---

[108] Ibid 5

[109] Wawancara, Ibu Ermasari, *Pemilik Salon Cantik,* 10 oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyuntikannya tetap sama dan dalam waktu 30 menit sudah akan terlihat hasilnya.[110]

Ririn salah seorang pengguna jasa salon Cantik berkata:

"*saya dulu pernah suntik pakai yang tidak permanen alias yang murah, hasilnya sangat cepat dan bertahan sampai 3 atau 4 bulan, tapi Alhamdulillah saya belum pernah meluber soalnya setiap 3 bulan sekali saya suntik lagi jadi tetap terlihat bagus*".[111]

Ada seorang waria yang bernama lela, mengatakan:

"*saya dulu iri mbak sama teman-teman saya kok hidung mereka mancung, ada yang betet, ada yang kayak orang Arab. Terus saya dikasih tau temen saya di salon ini, ada banyak pilihan tapi saya pilih yang murah aja. Pertama bagus mbak hasilnya, hidung saya kayak jeniper lopes tapi sudah 4 bulan kok bengkak kayak setan. Jadi saya suntik lagi tapi malah aneh, terus saya bedah sendiri pakai silet hasilnya kayak gini mbak. Kalau bedah hidung di salon ini, saya enggak punya uang apalagi ke dokter spesialis tambah mahal. Mau enggak mau saya terima keadaan ini, nyesel saya mbak, kenapa enggak yang mahal aja sekalian*".[112]

Mbak Neni yang bekerja di Salon Cantik juga mengatakan:

"*saya orang kedua setelah ibu Erma yang suntik hidung mbak, saya dikasih diskon jadi saya pilih yang mahal aja sekalian, lumayan mbak bisa sampai sekitar 7tahun. Buktinya saya kerja disini sudah 2 tahun masih bagus kan hidung saya? Biasanya pengunjung disini saya tawarin yang bagus sekalian. Kebanyakan orang kantoran milih yang bagus, kalo ibu-ibu rumah tangga, anak yang kerja di kafe milih yang murah, apalagi bencong milih yang murah terus.*"[113]

---

[110]Ibid 7
[111] Wawancara, Ririn, *pengguna jasa salon cantik di Surabaya*, 11 okotber 2011
[112] Wawancara, Lela, *pengguna jasa salon cantik di Surabaya*, 11 oktober 2011
[113] Wawancara, Neni, *pekerja dan pengguna jasa salon cantik di Surabaya*, 11 oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ibu Ermasari, salonnya tidak berbeda jauh dengan klinik kecantikan yang bagus, karena salon milik ibu Ermasari sudah lama berjalan yaitu sekitar 6 tahun. Namun dia membuka jasa suntik hidung, bedah hidung, sulam alis, sulam bibir baru berjalan 4 tahun dan jarang orang yang komplain hasil kerjanya karena memuaskan dengan harga yang stabil dan bervariasi.

Foto Hasil Suntik Hidung

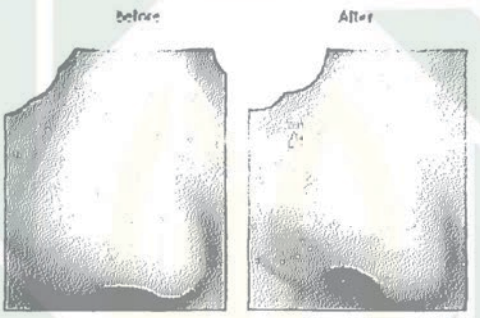

Gambar 3.1

2. Bedah Hidung *(Rhinoplasty)*

Rhinoplasty berasal dari bahasa Yunani yang artinya membentuk hidung atau tanduk badak. Istilah ini dipergunakan dalam bahasa kedokteran bedah plastik yang menangani khusus operasi hidung.

Rhinoplasty adalah sebuah langkah operasi plastik yang bermanfaat untuk mengoreksi bentuk hidung seseorang dan kemudian memperbaiki bentuknya sesuai keinginannya. Ketika seseorang mengalami kecelakaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bagian hidungnya, maka tindakan berupa *Rhinoplasty* yang dilakukan oleh dokter bedah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada batang hidung seseorang tersebut. *Rhinoplasty* juga dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan pada saluran pernafasan dan membuka jalur pernafasan yang terhambat.

Rhinoplasty merupakan salah satu *cosmetic surgery* favorit bagi wanita maupun pria. Operasi hidung ini sering dipilih oleh beberapa wanita untuk memperbaiki penampilannya agar terkesan lebih menarik dan menonjolkan tekstur wajah. Operasi plastik ini dilakukan dokter bedah dengan memotong tulang rawan yang bengkok apabila tampilan luaran hidung seseorang terlalu bangir dan tampak tidak proporsional atau berbentuk seperti paruh burung bangau. Sementara apabila hidung seseorang tersebut pesek atau tidak mancung, maka dokter bedah akan menyelipkan tulang buatan tambahan berupa silikon untuk meninggikan tulang hidung Anda. Sehingga tampilan luar batang hidung seseorang tersebut akan terkesan tinggi dan ramping.

Hidung yang mancung memang akan tampak lebih seksi dan menarik. Karena itu sering kali tanpa perhitungan dan pertimbangan, *Rhinoplasty* menjadi pilihan untuk membantu seseorang tampil lebih cantik. Tetapi perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diingat, setiap tindakan perubahan tentu akan memberikan pengaruh ataupun efek samping pada sesuatu yang dirubahnya.[114]

Berbeda dengan Bedah Hidung di Salon Cantik Ibu Ermasari, bedah hidung yang dilakukan disalon cantik hanya dengan peralatan sederhana yaitu dengan suntikan untuk bius, dan alat-alat kecil untuk operasi.

Operasi kecil yang dilakukan di ibu Ermasari hanya dengan membuat sayatan di hidung dan menarik kembali kulit dari tulang di dasar hidung dan tulang rawan. Sampai pada tulang inilah yang akan diubah untuk membentuknya sampai memenuhi keinginan konsumen.

Operasi disalon Cantik ini sebenarnya sama dengan yang dilakukan dokter bedah di klinik kecantikan atau di rumah sakit. Namun bedanya di salon Cantik ini peralatannya sederhana dan tidak terlalu banyak seperti pada dokter bedah dan hasilnya pun tidak mengecewakan, tetapi harganya sama mahalnya meskipun tetap lebih mahal di dokter bedah.

Ibu Ermasari mengatakan:

"biasanya saya memberikan tarif harga untuk bedah hidung sekitar 3juta, dan ongkos bedahnya cuma Rp. 300.000 sama dengan suntikan, tetapi jarang

---

[114] Maya, ahli bedah, *http://ahlikulit.com/operasi-plastik/Rhinoplasty-operasi-plastik-di-hidung/* (07 januari 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan bedah hidung karena biayanya lebih mahal dan hasilnya pun lama, butuh waktu 2minggu untuk melihatnya".[115]

Edith pengguna jasa berkata:

"Saya melakukan bedah hidung di salon Cantik karena suntikan di hidung saya sudah meluber, dan jelek dilihat sehingga saya langsung ditawari untuk bedah hidung. Hasilnya tidak sempurna karena suntikannya sudah kadaluarsa, sehingga merambat kemana-mana. Dan saya pernah bertanya ke dokter bedah di rumah sakit sekitar Rp. 11juta dan itu sangat berat buat kantong saya".[116]

Foto Bedah Hidung *(Rhinoplasty)*

Gambar 3.2

3. Zat-zat yang Terkadung dalam Suntik Hidung dan Bedah Hidung

Bahan atau komposisi yang terkandung dalam suntik hidung dermal filler asam hialuronat, zat tersebut dari bahan alami yang terkandung dalam makhluk hidup di sekitar, seperti tumbuhan. Zat ini, berfungsi mengikat air dan berperan sebagai pelumas sendi sekaligus mengatur keseimbangan air dalam kulit. Asam hialuronat alami diregenerasi setiap 24 jam. Sayangnya

[115] Wawancara, Ibu Ermasari, *Pemilik Salon Cantik,* 10 oktober 2011
[116] Wawancara, Edith, *pengguna jasa di salon cantik Surabaya,* 11 oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seiring pertambahan usia, produksi asam hialuronat menurun sehingga timbul keriput dan terjadi penurunan volume wajah. Asam hialuronat yang terkandung dalam dermal filler telah melalui proses modifikasi sehingga dapat bertahan cukup lama dan tetap berefek sementara. Sifatnya yang sementara ini memungkinkan efek asam hialuronat akan menghilang seiring oleh waktu. [117]

Selain itu sifat dermal filler asam hialuronat yang sementara membuat pemilik salon melakukan berbagai cara agar asam hialuronatnya tidak cepat luruh atau tidak cepat habis. Berbagai macam metode modifikasi pun dilakukan dan hasilnya memang menunjukan dermal filler asam hialuronat bisa bertahan lebih lama (lebih dari 6 bulan). Tapi modifikasi yang dilakukan masih terlalu banyak sehingga mengakibatkan kadar kealamian asam hialuronat pada produk berkurang.

Lain halnya dengan Bedah hidung atau *Rhinoplasty* yang berefek permanen. Operasi ini dilakukan dokter bedah atau klinik kecantikan dengan memotong tulang rawan yang bengkok apabila tampilan luaran hidung terlalu bangir dan tampak tidak seimbang atau berbentuk seperti paruh burung bangau. Sementara apabila hidung pesek atau tidak mancung, maka dokter bedah akan menyelipkan tulang buatan tambahan berupa silikon untuk

---

[117] Dharma ptr maluegha, Dokter Bedah plastik RSUD Banjarmasin, *http://merawat dan sehat.blogspot.com/2011/03/operasi-plastik.html (30 november 2011)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggikan tulang hidung. Sehingga tampilan luar batang hidung akan terkesan tinggi dan ramping.[118]

Sedangkan pada Salon Cantik, bedah hidung dilakukan dengan alat-alat sederhana tetapi cara operasinya pun sama dengan dokter bedah di rumah sakit sesuai dengan permintaan konsumen. Tapi resikonya lebih tinggi di salon ini karena kurangnya alat yang dibutuhkan, sehingga jika terjadi kesalahan salah dalam operasi, maka pihak salon pun cuma mengembalikan uang konsumen jika terjadi kesalahan yang dilakukan pemilik salon pada waktu operasi. Jika kerusakan pada anggota wajah atau tubuh setelah operasi, maka pihak salon pun tidak mau tahu akan hal tersebut karena resiko ditanggung konsumen sendiri.[119]

B. Pandangan Medis tentang Suntik Hidung dan Bedah Hidung *(Rhinoplasty)*

Menurut Dr. Dharma ptr Maluegha, spesialis bedah operasi plastik wanita kadang terlalu berlebihan dalam berdandan sampai mereka tidak tahu apa resiko yang akan terjadi bila mereka menggunakan kosmetik secara berlebihan. Sampai hal kecil pun seperti hidung, mereka bersedia merogoh uang saku yang banyak untuk melakukan yag mereka inginkan, dan hasilnya pun belum tentu seperti yang diharapkan. Bahkan ada yang wajahnya semakin hancur dan semakin aneh. Tetapi hal tersebut tidak berpengaruh untuk wanita yang benar-benar ingin

---

[118] Ibid

[119] Wawancara, Ibu Ermasari, *Pemilik Salon Cantik*, 10 oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampil sempurna. Karena kurangnya informasi dari pihak salon atau dokter bedah yang akan merubah bentuk hidung mereka, maka banyak pasien yang tidak mengetahui bagaimana efek atau hasil yang akan terjadi.[120]

Kebanyakan suntik hidung adalah dari bahan berbahaya terutama di salon kecantikan yang ilegal, tapi sekarang bahan dalam suntik hidung ada yang dari bahan alami. Tentu saja harganya pun sepadan dengan bahan yang digunakan. Para wanita lebih memilih suntik hidung karena lebih murah, praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama, cukup 30 menit hasilnya akan segera terlihat. Berbeda dengan bedah hidung atau yang biasa disebut *Rhinoplasty* yang memerlukan biaya yang lebih mahal, waktu yang cukup lama, yaitu sekitar dua minggu untuk melihat hasilnya, tetapi dalam ilmu kedokteran bedah hidung juga bisa membantu untuk jalan pernapasan yang terhambat.[121]

C. Dampak Suntik Hidung dan Bedah Hidung *(Rhinoplasty)*

Segala sesuatu yang bersifat merubah bentuk asli ke bentuk yang diinginkan baik berupa suntik hidung dan bedah hidung akan memberikan dampak, meskipun tidak semua orang merasakannya.

---

[120] Dharma ptr maluegha, Dokter Bedah plastik RSUD Banjarmasin, *http://merawat dan sehat.blogspot.com/2011/03/operasi-plastik.html,* (30 november 2011)
[121] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Efek samping

Pembedahan merupakan suatu hal dalam operasi yang berarti tidak menyakitkan. Hal ini membutuhkan obat penenang untuk menjaga kenyamanan pasien. Resiko yang menyertai anastesi meliputi denyut jantung yang abnormal, serangan jantung, kerusakan otak, kerusakan saraf, stroke, lumpuh sementara, pembekuan darah dan penyumbatan saluran napas.

b. Perdarahan

Pendarahan adalah fenomena biasa untuk beberapa jam setelah operasi dan kadang-kadang dapat mengakibatkan komplikasi. Pembekuan darah dan akumulasi di bawah kulit dapat menyebabkan kondisi yang sering disebut hematoma sehingga warna kulit berubah menjadi biru atau ungu. Daerah warna ini mengalami karakteristik rasa sakit tetapi rasa sakit akan berkurang secara bertahap setelah *antibody* kita membaik. Namun, jika kondisi tetap dan hematoma tumbuh berkesinambungan, maka memampatkan jaringan sekitarnya dan mengganggu aliran oksigen melalui darah dari beredar di area tersebut. Hal ini dapat menyebabkan mati rasa, pembengkakan, radang dan kematian kulit. Selain itu adanya hematoma besar dapat meningkatkan resiko masalah lain seperti infeksi, pemisahan luka, dan nekrosis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Infeksi

Sebuah efek samping yang sangat jarang namun sangat serius, infeksi sangat jelas pada hari-hari setelah operasi atau setelah melakukan penyuntikan.

d. Nekrosis

Nekrosis ini adalah kematian jaringan karena kekurangan pasokan oksigen ke daerah yang dioperasikan. Resiko ini sangat jarang terjadi di operasi kosmetik normal, tetapi di operasi plastik yang melibatkan *face lift*, pengurangan payudara, pembengkakan hidung. Perokok sangat rentan terhadap kemungkinan ini sebagai penyempitan pembuluh darah dan suplai oksigen relatif kurang.

e. Jaringan parut

Pada akhirnya jaringan parut tidak bisa dihindari. Ahli bedah plastik mencoba memotong kulit di daerah-daerah yang dapat dengan mudah tersembunyi atau kurang jelas, seperti di pinggir hidung untuk pembentukan hidung. Namun, pemotongan masih mengakibatkan luka permanen.

f. Kerusakan syaraf

Kerusakan syaraf merupakan kasus yang ekstrim dan dapat terjadi ditandai oleh mati rasa dan kesemutan. Pada umumnya kerusakan saraf dapat berlangsung tidak lebih dari 1 tahun. Kelemahan atau kelumpuhan otot

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu mungkin dialami jika syaraf yang berkaitan dengan gerakan otot terganggu. Hal ini dapat diobati dengan operasi rekonstruksi.[122]

[122] Hadi Darmanto, *Spesialis operasi plastik,* http://www.solopos.com/2010/lifestyle/kesehatan/bedah-plastik-dipuja-atau-dicela (30 november 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Kedudukan Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung dalam Perspektif Hukum Islam

A. Analisis Hukum Islam atas Operasi Suntik Hidung dan Bedah Hidung

Kecantikan yang paling utama adalah kecantikan akhlak dan budi pekerti. Kecantikan lahiriah akan sirna seiring waktu berjalan. Namun, kecantikan batiniah tidak akan hilang hingga nantinya. Oleh sebab itu, hati- hatilah dalam memilih kosmetik jangan sampai demi penampilan yang menarik, seseorang menghalalkan segala cara. Islam memang menganjurkan berdandan, tetapi tidak berlebihan dan hendaklah tetap memperhatikan halal dan haram.[123]

اَيَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[124]

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[125]

Ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya berhias dengan syarat tidak berlebihan. Islam memang membolehkan wanita menggunakan kosmetik (berhias), tetapi hal tersebut dibolehkan hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain. Oleh karena itu, kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya. Seorang wanita itu dilarang untuk *tabarrūj*, yakni

---

[123] Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik,* (Yogyakarta: flashBooks, 2011)

125

[124] Al-Qur'an 7: 32

[125] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* h.154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk orang lain. Oleh karena itu, kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya. Seorang wanita itu dilarang untuk *tabarrūj*, yakni tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.[126]

Jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias selain untuk suami termasuk *tabarrūj* dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Ahzāb* ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[127]

Kecantikan seorang istri tidak dilihat dari segi fisik atau wajah yang rupawan tapi dari hati yang bagus dapat menjadi keharmonisan dalam rumah tangga tapi dalam hal ini seorang istri pun tidak dilarang untuk berhias jika suami menyuruh dan mengizinkan istri untuk berhias dengan merubah bentuk diperbolehkan

---

[126] Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009), h. 30
[127] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 422

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan primer dalam berumah tangga yaitu kebutuhan yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami atau istri karena dengan begitu hubungan komunikasi semakin lancar, sedangkan dalam kebutuhan sekunder yaitu seorang istri harus pintar menjaga diri, hati, dan penampilan terutama pada kecantikan fisik. Kecantikan fisik bermacam variasi mulai menggunakan make up, memperindah hidung, bibir, alis, dan lain sebagainya. Banyak pula yang harus dengan merubah bentuk asli ke bentuk buatan, asalkan tetap diperuntukkan suami da hanya diperlihatkan suami. Selain itu dilarang jika hanya untuk pamer atau hanya untuk mempercantik saja, karena selain bisa menimbulkan nafsu orang lain bisa juga menimbulkan rasa sombong, *tabarrūj* (pamer), dan iri. Jelas ini sangat dibenci Allah SWT, karena islam menyuruh kita untuk memperindah diri tapi hanya untuk suami bukan untuk *tabarrūj* atau pamer atau kecantikan biasa.

Kecantikan yang sedap di pandang dapat membuat keharmonisan suami istri sehingga banyak istri yang mempercantik dirinya demi suami salah satunya dengan menggunakan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), dalam metode ini dapat membuat seorang istri menjadi cantik dengan hidung yang diinginkan seperti menjadi lebih mancung, lebih bagus. Tetapi tetap dalam hukum islam jikalau istri mempercantik dirinya dengan merubah bentuk tetap hanya untuk diperlihatkan oleh suaminya bukan untuk orang lain karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya haram karena sudah termasuk berhias yang berlebihan memang diperuntukkan hanya suami saja.

Suntik hidung dan bedah hidung *(Rhinoplasty)* termasuk salah satu kosmetik yang telah lama diminati kaum wanita, dengan menyuntikkan jarum kedalam hidung tidak perlu menunggu waktu yang lama hanya 30 menit hasilnya pun akan terlihat. Begitu juga dengan bedah hidung yaitu dengan memotong tulang rawan hidung sehingga akan terlihat semakin indah, sesuai dengan pesanan konsumen yang diinginkan.

Segala sesuatu pasti ada manfaat dan dampaknya. Tetapi harus dilihat apakah sesuatu itu lebih banyak dampak negatifnya dari pada manfaatnya ataukah sebaliknya. Pada penggunaan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) ini ternyata dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak apabila digunakan secara berlebihan dan terus menerus, seperti tumor kulit, hidung menjadi besar, dan terdapat benjolan-benjolan di sekitar hidung. Suntik hidung harus dilakukan berulang selama 3 sampai 4 bulan tergantung bahan yang dipakai sedangkan bedah hidung mampu bertahan sampai 7 tahun bahkan selamanya.

Jika suntik atau bedah hasilnya tidak memuaskan maka harus diulangi lagi sampai hasil yang diinginkan tercapai. Tentu saja biaya yang dikeluarkan pun lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang tersebut mempunyai bekas luka, berupa cacat di hidung maka cacat itu menyiksa orang tersebut baik diri sendiri atau lingkungan, sebagaimana bekas dari kecelakaan atau penyakit tertentu. Suntik hidung atau bedah hidung diperbolehkan, selain membantu seseorang untuk alasan kesehatan dalam Islam tidak membatasi keinginan umat selama dalam batas syari'at.

Untuk itu, setelah beberapa penjelasan diatas, segi maslahah maupun mafsadahnya bisa terlihat, dan dalam kenyatannya mafsadah dalam penggunaan suntik hidung dan bedah hidung lebih banyak daripada maslahahnya. Firman Allah menjelaskan:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS.Al- Baqarah: 195)

Agama Islam menentang kehidupan yang bersifat kesengsaraan dan menyiksa diri, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh sebagian dari pemeluk agama lain dan aliran tertentu. Agama Islam pun menganjurkan bagi umatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak, yang tidak berlebih-lebihan.[128]

[128] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan Dan Hikmah,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) dapat mempunyai dua hukum, yaitu

1. **Diperbolehkan**

Jika seseorang mempunyai cacat, penyakit, atau terjadi kecelakaan yang menyakitkan baik secara biologis maupun psikologis, terutama bagi orang tersebut, orang terdekat atau lingkungannya, maka dengan kondisi ini, ia boleh melakukan operasi suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), karena bisa membantu jalannya pernapasan agar lebih lancar atau dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan penyakit yang mengganggu. Allah SWT tidak menyulitkan kehidupan manusia dalam agama ini.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

ا لضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْضُوْرَا تِ[129]

Artinya: "*kondisi darurat membolehkan hal- hal yang dilarang*"

Dan dalam kaidah fiqih lainnya juga menjelaskan:

الضَّرَ رُ يُزَالُ[130]

---

[129] Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 245

[130] Ibid, h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudharatan itu dihapuskan.

الضَّرُورَاتُ الحَجُّ [131]

Kebutuhan yang darurat

Dalam penjelasan kaidah diatas menjelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan untuk melakukan hal yang dilarang oleh syara' diperbolehkan karena dalam kondisi darurat. Jadi, tidaklah sah jika hanya untuk hal-hal yang tidak penting, kecuali karena hajat dalam kondisi yag penting dan khusus, segala hal yang dalam keadaan darurat untuk menolong sesama diperbolehkan meskipun hal tersebut diharamkan. Seperti halnya operasi suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), karena prosesnya dengan cara menyuntik dan mengoperasi itu untuk menyembuhkan penyakit atau menolong orang karena terkena kecelakaan atau untuk seorang istri berhias demi kebahagiaan rumah tangganya maka diperbolehkan.

2. Diharamkan

Penggunaan kosmetik untuk berhias secara berlebihan sehingga mengubah bentuk natural ciptaan Allah SWT dilarang oleh Islam, yang dikategorikan oleh al Quran sebagai wahyu setan, yang mengatakan kepada para pengikutnya,[132] sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisā: 119

[131] Ibid, h.284
[132] Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* (Surabaya: Karya Utama, 2005), h 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.[133]

Hukum operasi kecantikan diharamkan jika seperti yang kita ketahui sekarang dikarenakan dampak kebudayaan Barat yang *materialistis* yaitu orang yang lebih mengutamakan duniawi, sehingga banyak sekali perempuan dan laki-laki yang mengorbankan uangnya beratus bahkan beribu-ribu untuk mengubah bentuk hidung, payudara atau yang lain. Hal tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, karena mengandung bentuk penyiksaan dan perubahan bentuk ciptaan Allah tanpa ada suatu sebab yang mengharuskan untuk berbuat demikian, melainkan hanya untuk pemborosan dalam hal-hal yang lebih mengutamakan pada bentuk, bukan inti lebih mementingkan jasmani daripada rohani.[134]

Mereka semua termasuk orang yang dikutuk oleh Allah swt dan rasul-Nya, karena mereka menyiksa orang dan mengubah ciptaan Allah SWT tanpa

---

[133] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 97
[134] Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan yang benar, hanya karena sikap berlebihan tentang penampilan luar, tanpa melihat dampak yang akan terjadi jika melakukannya.[135]

Mengubah ciptaan Allah (*tagyīr khalqillāh*) didefinisikan sebagai proses mengubah sifat sesuatu sehingga seakan-akan ia menjadi sesuatu yang lain (*tahawwul al-syaỵi'a ṣifātihī ḥattā yakūna kạannahū syaiun akhar*), atau dapat berarti menghilangkan sesuatu itu sendiri (*al-izālah*).[136]

Dari definisi tersebut, berarti suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) termasuk dalam mengubah ciptaan Allah (*tagyīr khalqillāh*), karena cara suntik dan bedah hidung telah mengubah bentuk hidung secara permanen dan non permanen sehingga mengubah sifat atau bentuk hidung yang asli menjadi bentuk yang lain. Dengan demikian, suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) hukumnya haram.

Keharaman sumtik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) juga didasarkan dalam hadits Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, dia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

---

[135] Ibid, h. 103

[136] Abduh T, "Hukum Berhias", *http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=196935398585*, (15 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabutkan bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah."(HR. Bukhari)

Di samping itu Rasulullah saw. mengharamkan proses perpanjangan gigi :

وُ لعَن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله

Dan dia mengutuk wanita-wanita yang merenggangkan giginya demi kerapian, yang mengubah ciptaan Allah SWT

Pandangan ini diperkuat oleh hadits yang mengutuk wanita yang merenggangkan gigi dengan niat mempercantik diri. Dari hadits ini dapat dipahami, bahwa yang dicela adalah jika dia melakukannya semata untuk keindahan dan kecantikan. Tapi jika semua itu dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan penyakit atau bekas kecelakaan, maka hukumnya tidak mengapa.[137]

Dengan demikian, hukum suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah haram karena telah dijelaskan sebelumnya pada bab III yang membahas tentang asal suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), bahan-bahan yang terkandung didalamnya serta banyaknya dampak negatif daripada positifnya. Dari prosesnya pun sudah terlihat menyakitkan atau merusak diri sendiri.

---

[137] Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, orang yang melakukan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) ibadahnya tidak diterima karena telah melakukan hal yang sudah dilarang oleh Allah SWT atau tidak sah jika orang tersebut melakukan sholat atau puasa.

Setelah kita perhatikan penjelasan diatas dengan seksama, maka jelaslah bahwa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) itu diharamkan menurut syara' dengan keinginan untuk mempercantik dan memperindah diri dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasi plastik merubah ciptaan Allah Swt
2. Adanya unsur pemalsuan dan penipuan.
3. Dari sisi lain, dampak negatifnya lebih banyak dari manfaatnya, karena bahaya yang akan terjadi sangat besar apabila operasi itu gagal, bisa menyebabkan kerusakan anggota badan bahkan kematian.
4. Syarat pembedahan yang dibenarkan Islam memiliki keperluan untuk tujuan kesehatan semata-mata dan tiada niat lain, diakui dokter profesional yang ahli dalam bidang itu bahwa pembedahan akan berhasil dilakukan tanpa risiko, bahaya dan *muḍarat*.
5. Untuk pemakaian kosmetik, disyaratkan kandungannya halal, tidak dari najis (kolagen / plasenta) dan tidak berlebihan (*tabarrūj*). Akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

behias ini sangat ditekankan bagi mereka yang ingin menyenangkan suaminya.[138]

Sebagian Ulama hadits berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) itu hanya ada dua:

a. Untuk mengobati aib yang ada di badan, atau dikarenakan kejadian yang menimpanya seperti kecelakaan, kebakaran atau yang lainya. Bedah hidung ini dimaksudkan untuk pengobatan.
b. Atau untuk mempercantik diri, dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang. Istilah yang kedua ini adalah untuk kecantikan dan keindahan.[139]

B. Analisis Hukum Islam atas Kedudukan Jasa Suntik Hidung dan Bedah Hidung (*Rhinoplasty*)

Setelah analisis yang telah dikembangkan sebelumnya, suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) yang ditujukan untuk mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (*ṭalabul ḥusni bi tagyīr khalqillāh*). Oleh karena itu, jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) dilarang sebagaimana Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan haram tersebut.

---

[138]HadiDarmanto, spesialis operasi plastik http://merawatdansehat.blogspot.com/2011/03/operasi-plastik.html (30 november 2011)
[139] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut dipersamakan dengan orang yang berpangur dan mengikir giginya agar terlihat lebih cantik dan mengecoh orang lain. Sebagaimana dalam hadits:

عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: لَعَنَ الله الوَاشِمَةِ وَالمُتَوَشِّمَةِ وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتُ خَلْقَ اللهِ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. secara marfu' (langsung ke Rasulullah SAW): "Allah SWT melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan wieg, dan wanita yang meminta disambung rambutnya dengan wieg, wanita yang mentato dirinya dan meminta ditato, wanita yang mencabut bulunya dan meminta dicabut bulunya, serta yang berpangur untuk mempercantik diri, yang mengubah ciptaan Allah SWT"

Selain itu, terdapat banyak kemadaratan yang akan terjadi, antara lain seperti yang dikemukakan medis dalam Bab II, jika orang yang melakukan suntik hidung dan bedah hidung(*Rhinoplasty*) tidak cocok atau gagal, maka hasilnya akan terlihat lebih menyeramkan dan terjadi alergi. Misalnya, kulit yang membengkak, tak bisa kembali sempurna atau seperti awal. Atau, menyebabkan cacat dikulit seperti melepuh. Jika sudah merasa ada rasa gatal, perih, panas dan bengkak yang tak kunjung mengempis maka akan keluar benjolan di sekitar hidung.

Dalam hal merubah bentuk hanya untuk berhias demi suami diperbolehkan karena hanya suami yang diperbolehkan untuk melihat buykan orang lain, jika untuk diperlihatkan ke orang lain atau pamer maka hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram karena merupakan *tabārruj* atau hanya untuk memamerkan wajah ke orang lain dan dapat mengundang hawa nafsu orang lain.

Kemaslahatan dalam suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) ini telah dijelaskan dalam bab II,

إِنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَ هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

Artinya :

" Bahwasannya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa."

Jasa dari pekerjaan yang halal tentulah halal juga untuk dibelanjakan, akan tetapi jika jasa tersebut didapat dari pekerjaan yang dilaknat oleh Allah SWT, haram pula kedudukan jasanya.

Sebagaimana hadits nabi yang melarang umatnya untuk mendapatkan upah dari pekerjaan melacur.

عَنْ اَبِي مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

*Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-*Anshari *r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hadits tersebut, Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram dan tidak suci. Setelah jelas bahwa teknik suntik dan bedah banyak kemadaratan yang terjadi, maka kedudukan jasa dari pekerjaan jasa suntik hidung dan bedah hidung juga diharamkan.

Begitu pula, upah dalam jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) hukumnya pun haram karena jasa yang dilakukan juga haram. Seperti dalam pembahasan pada bab II diatas, segala sesuatu yang diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak didapati larangan dari syari'at.[140] Dalam surat al-Qashash 26 :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"*salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*[141]

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwasanya memberikan upah kepada pekerja boleh saja asal tetap dalam ruang lingkup syariat. Jika memberikan upah dalam hal yang diharamkan seperti suntik hidung dan

---

[140] Abdul Azhim bin Badawi al- Khalafi, *Al- Wajiz,* (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, cet-1, 2006), h 682

[141] Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007),h 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bedah hidung (*Rhinoplasty*) ini hukumnya haram, maka jasa yang melakukannya pun haram. Karena hasilnya tidak cukup sekali atau dua kali untuk melakukan proses penyuntikan, maka membutuhkan beberapa kali suntikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tentu saja, ongkos yang dikeluarkan tidak sedikit. Sekali proses penyuntikan mempunyai harga yang berbeda begitu seterusnya, maka upah yang diberikan pun semakin banyak yang harus diberikan kepada pemilik jasa hanya untuk mengambil keuntungan yang semakin banyak tanpa harus memikirkan hasil jadinya seperti apa.

Dalam jasa ini juga tidak terdapat garansi atau jaminan jika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh pasien, seperti pembengkakan pada hidung, benjolan atau hidung rusak setelah melakukan suntik hidung atau bedah hidung. Itu semua sudah termasuk resiko yang harus ditanggung oleh konsumen sedangkan produsen atau pemilik salon telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan sempurna, kecuali jika dilakukan kesalahan oleh pihak pemilik salon maka akan mendapat ganti rugi berupa uang kembali.

Orang yang melakukan suntik hidung dan bedah hidung hidung *(Rhinoplasty)* haram hukumnya jika memberikan upah kepada penyedia jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), karena sama-sama telah melanggar syariat yang ada dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan demikian hukum yang terjadi dalam suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah haram, baik pengguna jasa atau pemilik jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah proses penyuntikan dan pembedahan untuk daerah hidung yang ingin dirubah sesuai keinginan. Ini adalah cara yang instan untuk para wanita yang ingin tampil lebih cantik dan indah, karena hanya dengan memilih bahan yang akan disuntikkan maka hasilnya akan terlihat dengan cepat haya buth waktu 30 menit saja hidung akan berubah seperti yang di idamkan.

   Begitu pula dengan bedah hidung, jika hidung terlalu panjang atau terlalu lebar ahli bedah pun akan melakukan pengambilan tulang rawan dalam hidung lalu di masukkan dalam hidung dan dirapikan. Untuk hidung yang pesek akan di buatkan tulang buatan untuk menunjang hidung agar terlihat lebih panjang. Tujuan dilakukannya suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) adalah untuk mempercantik diri atau membuat wanita lebih terlihat muda dan indah. Ini yang membuat para wanita berbondong-bondong ingin melakukan hal tersebut, tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah pemakaian atau berapapun uang yang akan dikeluarkan asal hasil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan pun tercapai dan membuat mereka lebih percaya diri dan awet muda.

2. Analisis hukum islam atas jasa suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) bisa berhukum 2 macam, yaitu diperbolehkan atau diharamkan dilihat dari segi mashlahah maupun mafsadahnya. Suntik hidung dan bedah hidung diperbolehkan, Jika seseorang mempunyai cacat, penyakit, atau terjadi kecelakaan yang menyakitkan baik secara biologis maupun psikologis, terutama bagi orang tersebut, orang terdekat atau lingkungannya, maka dengan kondisi ini, ia boleh melakukan operasi suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*), karena bisa membantu jalannya pernapasan agar lebih lancar atau dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan penyakit yang mengganggu. Diharamkan jika hanya untuk memamerkan atau berhias diri secara berlebih sehingga terlihat lebih cantik dan sampai merubah bentuk dengan aslinya.

B. Saran

1. Bagi pengguna jasa seharusnya melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) dengan bertanya kepada dokter spesialis bedah. Karena selain mengeluarkan uang yang telalu banyak untuk hal yang belum tentu baik untuk kita di kemudian hari, hasilnya pun tidak optimal seperti yang diharapkan atau merugikan diri sendiri dan akan mendapat laknat dari Allah swt yang dosanya jauh lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar nantinya. Selalu bersyukur yang telah diberikan kepada Allah swt, karena Allah swt telah memberikan yang terbaik dan sangat indah bagi kita.

2. Bagi pemilik salon atau klinik kecantikan seharusnya memberikan pengarahan dahulu tentang suntik hidung dan bedah hidung (*Rhinoplasty*) tidak hanya meraup keuntungan dari jasa tersebut, tetapi memberikan pengarahan yang baik tentang bagaimana hukum yang telah ada dalam islam sehingga bisa menolong orang lain dari bahaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar pustaka

Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Abdul Mujib, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 1999

Abi Daud Sulaiman Bin Ashats Sajstani, *Sunan Abu Daud, jilid 2*, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994

Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah jilid 5*, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 7, 2006

Abu Anas Shalahuddin Mahmud as- Sa'id, *20 Dosa Besar Wanita*, Jakarta: pustaka Imam Ahmad, 2010

Abdul Azhim bin Badawi al- Khalafi, *Al- Wajiz,* Jakarta : Pustaka as-Sunnah, cet-1, 2006

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi* Islam, penerjemah, Soeroyo Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Agus Hariyanto, *Rahasia Selalu Awet Muda,* Jogjakarta : Garailmu, 2009

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra,1989

Aidh Bin Abdullah Al- Qarni, *Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005

Aiman al-Husaini, *100 Kesalahan Wanita,* Jakarta: Almahira, 2009

Al- Ghomidi Abdul lathif Bin Hajis, *100 Dosa Yang Di Remehkan Wanita,* Solo: Al-Qowam, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aminuddin (Ed.), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya,* Malang: Yayaysan A3, 1990

Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik,* Yogyakarta: flashBooks, 2011

Baqir Sharief Arashi, *Keringat Buruh, Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam,* Jakarta: al-Huda, 2007

Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta : PT.Raja Grafindo, 1997

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam* Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Farida jasfar, manajemen jasa pendekatan terpadu, Ghalia Indonesia, 2005

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Ibn Kasir, Abu Fida' Isma'il, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir,* penerjemah Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kastir, jilid 8,* Surabaya: Bina Ilmu, 2004

Khalid bin Abdurrahman ASY, *Bahaya Mode,* Jakarta: Gema Insani Press, 1995

M. Quraisy Shihab, *Fatwa-fatwa dan Muamalah,* (Jakarta: Mizan, 1999)

Mardalis, *Metode Peneitian Suatu Pendekatan Proposal,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 12,* Ciputat: Lentera Hati, 2000

Muhammad bin Abdul Aziz Al- Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama,* Rembang: pustaka anisah, 2003

Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al- Ra'yi*, Surakarta: pustaka pelajar, 1999

Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* Bandung: al-Ma'arif, 1988

Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2009

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Al-Sunnah,* Bairut Libanon: Darul Fikr, 1977

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* Jakarta : Kencana, 2005

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita,* Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Sutadji Tajuddin, *Etiquette wanita*, Ngawi: KMI, 1993

Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, Bandung: Jabal, 2007

Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan Dan Hikmah,* Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Yusuf Qardhawi, *fiqih Wanita*, Bandung: Jabal, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* Surabaya: Karya Utama, 2005

Departeman Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (Edisi Revisi Cet. Ke-2, 2010), 36. SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In.02/1/PP.00.9/32.a/I/2010

http://tugasbidan2008.blogspot.com/2008/12/makalah-bedah-plastik-beserta-hukum.html

"Agama Islam dan Ekonomi" dalam,

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/agama_islam_dan_ekonomi.pdf

Dr. Dharma ptr maluegha, Dokter Bedah plastik RSUD Banjarmasin, *http://merawat dan sehat.blogspot.com/2011/03/operasi-plastik.html*

Dr, Hadi Darmanto spesialis operasi plastik, *http://www.solopos.com/2010/lifestyle/kesehatan/bedah-plastik-dipuja-atau-dicela-17536*

Dokter Maya ahli bedah, *http://ahlikulit.com/operasi-plastik/rhinoplasty-operasi-plastik-di-hidung/*

Abduh T, "Hukum Berhias", dalam *http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=196935398585*

Dr,Hadi Darmanto, spesialis operasi plastik *http://merawatdansehat.blogspot.com/2011/03/operasi-plastik.html*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id